JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipiner
Vol. 5, No. 4, November 2026, pp. 4636-4649
http://journal.amorfati.id/index.php/jipsi || ISSN 2962-9187

Interdisciplinary Scope of Science and Education, Islamic Education and Science, Integration of Science and Islam, Islamic Thought and Philosophy, Integration of Social Sciences, Humanities, and Islamic Studies, Islamic Economics and Business Studies, and Islamic Ethics in Science and Technology

Pandangan Al-Qur'an Terhadap Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Lukamnul Hakim [a,1,*], Achmad Abubakar [b,2], Muhammad Yusuf [c,3]

[*a] UIN Alauddin Makassar, Indonesia;
[b] UIN Alauddin Makassar, Indonesia);
[c] UIN Alauddin Makassar, Indonesia
[1]lukmanulhakim@gamail.com; [2]achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id; [3]muhammad.yusuf@uin-ac.id;
*Correspondent Author; lukmanulhakim@gamail.com.

ARTICLE INFO

Article history
Received:
12-09-2026
Revised:
04-10-2026
Accepted:
10-11-2026

Keywords
Pancasila, *Qur'anic Perspective, State Foundation, Thematic Exegesis, Islam-State Relations*

ABSTRACT

The dynamics of the relationship between Islam and the state in Indonesia frequently spark theological debates regarding the compatibility of divine values with the Pancasila ideological system. Therefore, a comprehensive theological reading is necessary to position Pancasila as a national consensus that aligns with the normative principles of the Qur'an. This study attempts to uncover and analyze the Qur'anic perspective on the precepts of Pancasila as the foundational philosophy of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). This research is qualitative and employs the thematic exegesis (mauḍū'ī) method, examining relevant Qur'anic verses alongside Indonesian historical and constitutional literature. The results demonstrate that the five precepts of Pancasila—ranging from monotheism in the first precept to social justice in the fifth—possess strong theological roots and are in accordance with fundamental Qur'anic values such as tawhid (monotheism), shura (consultation), and ukhuwah (brotherhood). The academic contribution of this study lies in strengthening the theological-constitutional legitimacy of Pancasila from a textual-contextual Qur'anic perspective, while simultaneously mitigating the tension between Islam and nationalism in Indonesia.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Pendahuluan

Dinamika hubungan antara Islam dan negara di Indonesia secara historis maupun kontemporer kerap memunculkan perdebatan teologis yang dinamis mengenai kompatibilitas nilai-nilai ketuhanan dengan sistem ideologi Pancasila. Di satu sisi, Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia memuat tuntunan normatif mendasar (*shari'ah*) yang mencakup tata kelola kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di sisi lain, Pancasila ditetapkan sebagai falsafah negara (*philosophische grondslag*) serta pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*) yang menaungi keanekaragaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia (Asshiddiqie, 2006). Ketegangan diskursif acap kali timbul akibat pemahaman dikotomis yang mempertentangkan antara konsep *daulah islamiyah* (negara Islam) dan negara kebangsaan (*nation-state*), yang berpotensi memicu polarisasi ideologis dan disintegrasi sosial.

Perdebatan mengenai relasi agama dan negara bukan merupakan fenomena baru. Secara historis, diskursus ini telah dikemukakan sejak masa persidangan BPUPKI tahun 1945, ketika para pendiri bangsa merumuskan dasar negara, di mana terjadi kompromi politik dan teologis mendalam antara dua kubu besar, yakni kalangan nasionalis sekuler di satu sisi dan kalangan nasionalis Islam di sisi lain. Kompromi tersebut melahirkan Pancasila dan Piagam Jakarta, yang pada akhirnya disepakati dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 (Madinier, 2015). Meskipun secara historis perdebatan ini telah diselesaikan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*), narasi dikotomi antara ajaran Al-Qur'an dan nilai Pancasila masih kerap direproduksi oleh kelompok-kelompok transnasional maupun gerakan konservatif radikal. Kelompok ini memandang Pancasila sebagai produk hukum buatan manusia (*thaghut*) yang bertentangan dengan syariat Islam (Madjid, 2008; Fealy & White, 2008).

Fenomena tersebut menunjukkan masih adanya interpretasi parsial terhadap Al-Qur'an yang memisahkan relasi antara ajaran ilahiah dan tata kelola berbangsa. Padahal, jika dianalisis secara tekstual dan kontekstual melalui metode tafsir, nilai-nilai mendasar dalam lima sila Pancasila memiliki relevansi dan keselarasan (*substantive alignment*) dengan prinsip-prinsip normatif Al-Qur'an:

1. Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) sejalan dengan konsep ketauhidan (QS. Al-Ikhlas [112]: 1-4).
2. Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) mencerminkan penghormatan terhadap harkat kemanusiaan (*karamah insaniyah*) (QS. Al-Isra' [17]: 70).

3. Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) berkesesuaian dengan persaudaraan dan persatuan (*ukhuwah/wahdah*) (QS. Al-Hujurat [49]: 13 dan QS. Ali 'Imran [3]: 103).
4. Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) sejalan dengan prinsip *syura* (QS. Asy-Syura [42]: 38).
5. Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) selaras dengan penegakan keadilan sosial (*'adl*) dan kesejahteraan (QS. An-Nahl [16]: 90).

Sejumlah literatur terdahulu telah mengkaji relasi Islam dan Pancasila. Penelitian oleh Azra (2016) dan Shihab (2011) menekankan bahwa Pancasila adalah bentuk kesepakatan murni (*kalimatin sawa'*) yang sah secara hukum Islam. Namun demikian, sebagian besar studi terdahulu cenderung berfokus pada pendekatan sejarah politik atau tinjauan hukum tata negara positivistik, sementara penggalian landasan metodologis tafsir Al-Qur'an secara integratif-tematik (*maudhu'i*) terhadap nilai-nilai Pancasila masih memerlukan pembahasan yang lebih mendalam dan mutakhir.

Oleh karena itu, diperlukan pembacaan teologis dan hermeneutis yang komprehensif guna mendudukkan Pancasila tidak sekadar sebagai instrumen politik, melainkan sebagai konsensus kebangsaan (*misaqan ghalizhan*) yang secara substantif sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran normatif Al-Qur'an. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Al-Qur'an terhadap Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan memakai pendekatan tafsir tematik. Temuan kajian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan kajian tentang upaya menyelaraskan nilai-nilai keagamaan dengan semangat kebangsaan, sehingga hubungan keduanya di Indonesia semakin kokoh.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bertumpu pada kajian kepustakaan (*library research*), guna mengeksplorasi dan menganalisis data secara mendalam melalui literatur tertulis yang relevan (Zed, 2014). Penelitian ini memakai tafsir tematik (*maudhu'i*) dengan mengikuti langkah-langkah yang disusun Al-Farmawi (1996), yang difokuskan untuk menghimpun, memetakan, dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki relevansi substantif dengan nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara. Hasilnya kemudian dipertemukan secara menyeluruh dan runtut dengan kelima sila Pancasila sebagai landasan NKRI.

Data penelitian ini terbagi atas dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan tema-tema pokok Pancasila, beserta kitab tafsir yang diakui otoritasnya, seperti *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka (1982) dan *Tafsir Al-Mishbah* karya Shihab (2002). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur sejarah dan ketatanegaraan Indonesia, mencakup dokumen historis pembentukan negara seperti risalah sidang BPUPKI dan PPKI (Kusuma, 2004), Naskah Pembukaan UUD 1945, serta karya-karya akademis yang mengkaji relasi teologis dan politis antara Islam dan ideologi Pancasila (Azra, 2016; Madjid, 2008; Asshiddiqie, 2006).

Pengumpulan data dilaksanakan melalui teknik studi dokumentasi (Bowen, 2009). Pada tahap awal, peneliti menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat nilai ketauhidan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Selanjutnya, dilakukan penelusuran serta pemilahan terhadap literatur sejarah dan ketatanegaraan untuk merekam dinamika kompromi politik-teologis yang terjadi di antara para pendiri bangsa (*founding fathers*) dalam merumuskan konsensus kebangsaan.

Setelah terkumpul, data dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi (*content analysis*) (Krippendorff, 2018) yang dipadukan dengan analisis hermeneutik-tematik. Tahapan analisis diawali dengan mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan kesesuaian nilai dengan tiap sila Pancasila, dilanjutkan dengan mengkaji makna tekstual (*ma'na*) dan kontekstual (*maghza*) dari ayat-ayat tersebut melalui penjelasan para mufasir. Selanjutnya, dilakukan penyelarasan konseptual untuk mendudukkan Pancasila sebagai konsensus kebangsaan (*misaqan ghalizhan*) yang sejalan dengan ajaran Islam. Validasi interpretasi dilakukan melalui triangulasi sumber data (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014) dengan membandingkan hasil penafsiran Al-Qur'an dan literatur ketatanegaraan Indonesia, hingga akhirnya dirumuskan kesimpulan penelitian yang objektif, kritis, dan sistematis.

Tinjauan Pustaka

Kajian akademis mengenai hubungan antara ajaran Islam, teks Al-Qur'an, dan Pancasila telah mengalami dinamika teoretis yang kaya dalam literatur keislaman dan kebangsaan di Indonesia. Penelusuran terhadap artikel-artikel jurnal ilmiah terakreditasi menunjukkan adanya pergeseran paradigma, dari diskursus pertentangan ideologis (*ideological tension*) menuju penguatan kompatibilitas teologis-substantif dan konsensus nasional (*mīśāq waṭanī*). Secara umum, pemetaan literatur terdahulu yang relevan dengan tema artikel ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga poros kajian utama.

Poros pertama berfokus pada kajian relasi agama dan negara (*dīn wa daulah*) serta legitimasi otoritas kepemimpinan politik dalam Al-Qur'an. Penelitian yang dilakukan oleh Minan (2020) melalui analisis hermeneutik terhadap Surah An-Nisā' ayat 59 menegaskan bahwa Al-Qur'an memberikan landasan fleksibel mengenai bentuk negara, namun sangat ketat dalam memancarkan prinsip etika kekuasaan. Ketaatan kepada *Ulil Amri* bersifat bersyarat (*ṭā'ah muqayyadah*), yaitu sejauh penguasa menegakkan keadilan dan kemaslahatan umum. Temuan ini diperkuat oleh Nata (2017) yang mengkaji secara tematik pemaknaan *Ulil Amri* dalam ranah kepemimpinan modern. Nata menyimpulkan bahwa konsensus bernegara dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sepenuhnya memiliki keabsahan teologis karena bertujuan mewujudkan *al-maṣlaḥah al-'āmmah* (kemaslahatan publik). Meskipun demikian, kajian-kajian dalam kelompok ini umumnya masih berfokus pada tataran teoretis kekuasaan dan belum mengeksplorasi secara terperinci bagaimana asas-asas Pancasila dijustifikasi secara mendalam oleh ayat-ayat tafsir Al-Qur'an.

Poros kedua membedah kompatibilitas nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip syariat melalui pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan hermeneutika tematik. Penelitian Dalimunte (2021) menggarisbawahi term *mīśāqan galīẓā* dalam Al-Qur'an sebagai konstruksi teologis yang melandasi konsensus berbangsa. Dalam konteks aksiologis, Rahmat (2019) menganalisis ayat-ayat keberagaman seperti Surah Al-Ḥujurāt ayat 13 dan Surah Āli 'Imrān ayat 103, yang membuktikan bahwa nilai persatuan dan kemajemukan dalam Sila Ketiga Pancasila merupakan perintah Al-Qur'an untuk membangun moderasi beragama (*wasatīyah*). Selanjutnya, studi Chaudittisreen (2023) menggunakan teori tafsir *maqāṣidī* Abdul Mustaqim untuk membaca Pancasila. Penelitian tersebut menemukan bahwa setiap sila dalam Pancasila secara aksiolinguistik merepresentasikan lima perlindungan dasar dalam Islam (*al-kullīyāt al-khams*), yakni perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Poros ketiga meneliti kedudukan Pancasila sebagai *kalimatun sawā'* (titik temu) dan preseden historis Piagam Madinah. Wahdini (2023) mereinterpretasi makna konsensus kebangsaan dengan membandingkan Piagam Madinah (*Mīśāq al-Madīnah*) dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Wahdini menemukan bahwa kedua dokumen tersebut memiliki kesamaan substantif (*substantive convergence*), di mana kelompok heterogen sepakat melebur dalam satu ikatan politik yang setara (*ummah wāḥidah*) tanpa mengorbankan identitas keagamaan masing-masing. Analisis sosiologis-historis Azra (2016) dan Maarif (2017) juga menunjukkan bahwa penerimaan Ormas Islam seperti

Nahdlatul Ulama (melalui Deklarasi Hubungan Islam dan Pancasila 1984) dan Muhammadiyah (konsep *Dār al-'Ahdi wa asy-Syahādah*) merupakan wujud artikulasi politik Islam moderat yang berhasil mengakhiri benturan ideologis antara paham keagamaan dan kebangsaan.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah berhasil mengurai keselarasan antara Islam dan Pancasila dari sudut pandang sejarah politik dan hukum Islam, masih terdapat ruang kosong (*research gap*) dalam literatur. Sebagian besar studi terdahulu cenderung memisahkan antara kajian tafsir tekstual Al-Qur'an dengan analisis falsafah kenegaraan secara terpisah. Kebaruan (*novelty*) dari artikel ini terletak pada formulasi sintesis yang mengintegrasikan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) tekstual terhadap ayat-ayat kunci Al-Qur'an seperti QS. An-Nisā': 59, QS. Al-Ikhlāṣ: 1–4, QS. Al-Isrā': 70, hingga QS. Al-Ḥasyr: 7 dengan bangunan filosofis lima sila Pancasila secara utuh. Melalui pendekatan ini, artikel ini tidak hanya memposisikan Pancasila sebagai kompromi politik, melainkan sebagai manifestasi substantif-normatif dari ajaran Al-Qur'an dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil dan Diskusi

1. Relasi Agama dan Negara Perspektif al-Qur'an

Diskursus perbincangan mengenai hubungan agama (*dīn*) dan negara (*daulah*) dalam tata pemikiran politik Islam secara garis besar terpolarisasi ke dalam tiga paradigma utama, yaitu integratif yang menghendaki penyatuan total agama dan negara, sekularistik yang memisahkan keduanya secara *rigid*, serta paradigma simbiotik-harmonis yang melihat agama dan negara sebagai dua hal yang saling menopang dan saling menguatkan (Kamil, 2013). Dalam perspektif al-Qur'an, term *daulah* dalam makna teknis entitas negara teritorial modern memang tidak ditemukan secara eksplisit. Sebagian besar isi Al-Qur'an menganugerahkan prinsip-prinsip etik-substansial mengenai tata kelola publik, keadilan, musyawarah, dan ketaatan hukum yang menjadi fondasi bernegara (Syamsuddin, 2001).

Salah satu firman Allah SWT yang menjadi fondasi teologis-normatif terkait relasi otoritas agama dan kekuasaan politik atau pemerintahan adalah Q.S. An-Nisā' [4]: 59, yang berisi perintah kepada kaum mukmin untuk taat kepada Allah, menaati Rasul, dan *Ulil Amri* di antara mereka, sekaligus menyerahkan penyelesaian setiap

persoalan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Secara analisis linguistik-tafsir, ayat ini memuat hierarki ketaatan dan legitimasi kekuasaan yang sangat terstruktur (Minan, 2020). Ketaatan kepada Allah dan Rasul dikategorikan sebagai ketaatan mutlak (*ṭā'ah muṭlaqah*), yang ditandai dengan pengulangan kata kerja perintah (*fi'il amr*) "Aṭī'ū" karena bersumber dari wahyu dan hukum syariat yang bernilai kebenaran absolut (Nata, 2017). Sebaliknya, tidak diulangnya kata "Aṭī'ū" sebelum frasa "Wa Ulil Amri minkum" mengindikasikan bahwa ketaatan masyarakat kepada penguasa atau pemerintah bersifat terikat atau bersyarat (*ṭā'ah muqayyadah*).

Sebagaimana ditegaskan oleh Shihab (2012) dalam *Tafsir Al-Mishbah*, ketiadaan pengulangan frasa perintah tersebut menunjukkan bahwa ketaatan kepada penguasa hanya berlaku sepanjang kebijakan yang dikeluarkan tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar syariat yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, yaitu demi terwujudnya kemaslahatan publik dan keadilan. Selain itu, klausul pengembalian sengketa kepada Allah dan Rasul ketika terjadi perbedaan pendapat menjadi mekanisme resolusi konflik berbasis *rule of law*, di mana perbedaan antara rakyat dan penguasa harus diselesaikan melalui mekanisme hukum objektif yang merujuk pada nilai-nilai universal al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, al-Qur'an memberikan legitimasi teologis bahwa keberadaan institusi kekuasaan (*daulah/ulil amri*) merupakan keniscayaan sosial untuk menjamin keteraturan hukum dan kemaslahatan bersama (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*), selama kekuasaan tersebut tidak dipisahkan dari etik-moralitas agama (*dīn*).

Di samping mengatur hierarki ketaatan, al-Qur'an juga memandang keberadaan suatu bangsa dan negara bukan sekadar sebagai hasil penaklukan militer atau dominasi hegemoni semata, melainkan atas dasar kesepakatan sosial dan kesadaran kolektif untuk hidup bersama dalam kedamaian. Term yang sangat kuat dalam al-Qur'an untuk menggambarkan ikatan kesepakatan yang kokoh adalah *mīṡāqan galīẓā*, yang bermakna perjanjian yang sangat kuat atau agung (Dalimunte, 2021). Meskipun dalam al-Qur'an istilah ini digunakan dalam konteks ikatan tauhid, pernikahan, dan komitmen moral hukum, para ulama dan pakar tata negara

Islam mengontekstualisasikannya ke dalam bidang politik-kebangsaan sebagai konsensus nasional (*al-mīṡāq al-waṭanī*) (Wahdini, 2023).

Prinsip kesepakatan sosial ini menemukan bentuk empirisnya dalam sejarah Islam melalui peristiwa penyusunan *Mīṡāq al-Madīnah* (Piagam Madinah) oleh Nabi Muhammad SAW. Piagam tersebut kerap disebut sebagai konsensus tertulis pertama di dunia. Melalui piagam ini, masyarakat Madinah yang majemuk, mencakup kaum Muslim, Yahudi, dan kaum pagan, dihimpun menjadi satu kesatuan politik (*ummah wāḥidah*) dengan kedudukan yang setara (Hamka, 1983). Landasan ini diperkuat oleh prinsip *mu'āhadah* atau kemitraan. Al-Qur'an menegaskan prinsip ini dalam Surah Al-Mā'idah [5] ayat 1 dan Surah An-Naḥl [16] secara tegas memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa memenuhi janji dan kesepakatan yang telah mereka buat.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), komitmen bernegara berdasarkan Pancasila merupakan bentuk konsensus bersama (*mīṡāq waṭanī*) yang sah secara syariat. Gagasan tersebut selaras dengan pesan Al-Qur'an dalam Surah Āli 'Imrān [3] ayat 64 untuk senantiasa mencari titik temu (*kalimatun sawā'*) dalam menyikapi kemajemukan (Maarif, 2017). Para ulama pendiri bangsa, seperti KH. Wahid Hasyim dan KH. Achmad Siddiq, merumuskan bahwa Pancasila adalah kesepakatan final (*mīṡāqan galīẓā*) antara kelompok keagamaan dan kebangsaan untuk mendirikan negara bangsa (*nation-state*). Dengan demikian, penerimaan terhadap Pancasila dan NKRI bukan hanya bentuk kompromi politik, melainkan wujud nyata pengamalan perintah al-Qur'an untuk memelihara janji dan kesepakatan konsensual demi mewujudkan kedamaian, keharmonisan, dan keadilan sosial di Indonesia.

2. Kompatibilitas Teologis Substantif: Reinterpretasi Sila-Sila Pancasila dalam Al-Qur'an

Ekstraksi nilai-nilai dasar Pancasila menunjukkan adanya keselarasan yang sangat mendalam dengan pesan-pesan substantif al-Qur'an. Pemikiran Islam di Indonesia tidak memandang Pancasila sebagai ideologi yang menggantikan posisi syariat, melainkan sebagai wadah kebangsaan yang nilai-nilai utamanya bersumber dari dan selaras dengan prinsip-prinsip etik al-Qur'an (Maqāṣid asy-Syarī'ah) (Azra, 2016). Pembacaan ulang atau reinterpretasi terhadap lima sila Pancasila dalam bingkai ayat-ayat Al-Qur'an

membuktikan bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan artikulasi objektif ajaran Islam dalam konteks dinamika kebangsaan maupun kenegaraan.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menemukan landasan teologis utamanya pada penegasan tauhid dalam al-Qur'an, khususnya Q.S. Al-Ikhlāṣ [112] ayat 1–4, yang mengukuhkan pemurnian pengesaan Allah SWT sebagai pusat kesadaran moral serta spiritual (Shihab, 2012). Prinsip ketuhanan ini tidak hanya memancarkan dimensi esoteris akidah, tetapi juga melahirkan penghormatan terhadap kemajemukan beragama. Keyakinan beragama, menurut Al-Qur'an, merupakan pilihan yang harus lahir tanpa tekanan. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Surah Al-Baqarah [2] ayat 256: lā ikrāha fid-dīn, yang menurut Madjid (2008) menjadi dasar kebebasan beragama dan perlindungan atas keyakinan setiap warga negara. Oleh karena itu, Sila Pertama menjamin bahwa kebebasan menjalankan ajaran agama merupakan bagian tak terpisahkan dari pengamalan nilai-nilai tauhid itu sendiri.

Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, merefleksikan doktrin kemuliaan manusia (karāmah insānīyah) dan kewajiban menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isrā' [17] ayat 70 bahwa Anak Bani Adam telah dimuliakan tanpa membedakan latar belakang ras, suku, maupun keyakinan, yang memberikan implikasi moral bahwa setiap manusia berhak mendapatkan penghormatan atas hak-hak dasarnya (Siradj, 2014). Penegakan kemanusiaan tersebut harus diiringi dengan keadilan (al-'adl) dan keadaban (al-iḥsān), sebagaimana diperintahkan dalam Surah An-Naḥl [16] ayat 90. Ayat ini mengaitkan keadilan sosial dan keadaban dengan larangan keras terhadap perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan, sehingga peradaban bangsa yang beradab ditopang oleh hukum yang adil dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan (Engineer, 2009). Dalam konteks ini, Ramdani dkk. (2024) mempertegas bahwa gagasan tentang hak-hak dasar manusia menurut Al-Qur'an bersifat teosentris, di mana perlindungan terhadap prinsip luhur kemanusiaan (seperti keadilan, kesetaraan, serta kebebasan) merupakan manifestasi secara langsung berakar pada takwa kepada Allah SWT. Penegakan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial tersebut selaras dengan imperatif Al-Qur'an pada Q.S An-Naḥl [16] ayat 90 dan Q.S Al-Mā'idah [5] ayat 8 yang memerintahkan penegakan hukum secara rasional, objektif, dan adil tanpa terpengaruh oleh sentimen sektarian maupun ideologi rasial (Saenong dkk., 2025; Surahman dkk., 2025).

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengejawantahkan perintah al-Qur'an mengenai

persaudaraan (ukhuwah) dan penerimaan atas realitas kebhinekaan. Al-Qur'an dalam Q.S Al-Ḥujurāt [49] ayat 13 menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam aneka bangsa dan suku, supaya mereka saling mengenal (li ta'ārafū) dan menjalin kerja sama, bukan untuk saling menindas atau memecah belah (Rahmat, 2019). Prinsip keberagaman ini diperkuat oleh perintah menjaga keutuhan dan ikatan kolektif dalam Surah Āli 'Imrān [3] ayat 103, yang melarang perpecahan dan menganjurkan untuk berpegang teguh pada tali kebersamaan. Dalam konteks keindonesiaan, komitmen menjatuhkan pilihan pada persatuan nasional merupakan manifestasi dari kewajiban agama untuk memelihara kedamaian di tengah kemajemukan (Siddiq, 1985). Selanjutnya pada Sila ketiga, Persatuan Indonesia, prinsip keberagaman (lita'ārafū) yang diamanatkan dalam Surah Al-Ḥujurāt ayat 13 menjadi pijakan teologis utama dalam membangun ruang sosial yang inklusif. Menurut Firman, Abubakar, & Yusuf (2023), telaah tahlili atas Q.S Al-Ḥujurāt ayat 13 membuktikan bahwa Al-Qur'an secara eksplisit mengonstruksi tatanan kehidupan beragama dan berbangsa yang toleran melalui pengakuan atas entitas multikultural serta penghapusan segala bentuk diskriminasi sosial. Dengan demikian, kelima sila Pancasila menemukan aksentuasi teologisnya yang selaras dengan ajaran Al-Qur'an tentang kemanusiaan, persatuan, serta keadilan di ranah hukum.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, berakar kuat pada tradisi keilmuan Islam mengenai asy-syūrā (musyawarah) dan kepemimpinan berhikmah. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan mekanisme permusyawaratan dalam pengelolaan urusan publik melalui Surah Āli 'Imrān [3] ayat 159, yang menggarisbawahi pentingnya sikap lemah lembut, pemaaf, dan pengutamaan dialog interaktif sebelum mengambil keputusan bersama (Minan, 2020). Hal ini dipertegas kembali dalam Surah Asy-Syūrā [42] ayat 38 yang menjadikan musyawarah sebagai salah satu ciri pokok masyarakat yang beriman. Dengan demikian, demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi mayoritarianisme yang manipulatif, melainkan musyawarah mufakat yang dipandu oleh hikmat kebijaksanaan dan kepemimpinan yang bermoral (Maarif, 2017).

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memiliki korelasi langsung terhadap doktrin pemerataan ekonomi dan larangan penumpukan kekayaan dalam Islam. Melalui Q.S Al-Ḥasyr [59] ayat 7, kitab suci ini menggariskan prinsip pemerataan ekonomi supaya kekayaan tidak terpusat pada golongan kaya (kai lā yakūna dūlatan bainal-aghniyā'i minkum). Imperatif moral ini berbanding lurus dengan kecaman keras dalam Q.S Al-Mā'ūn [107] ayat 1–7 terhadap siapapun yang mendustakan agama akibat mengabaikan

anak yatim, enggan menolong fakir miskin, dan enggan berbagi kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, pencapaian keadilan sosial dalam bentuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan rakyat merupakan bagian penting dari pelaksanaan ajaran al-Qur'an di bumi Nusantara (Kamil, 2013).

3. Pancasila sebagai Kalimatun Sawa' (Titik Temu) dalam Bingkai NKRI

Pernyataan bahwa Pancasila merupakan kalimatun sawā' (titik temu) bagi bangsa Indonesia yang majemuk mendapati akar teologisnya pada Q.S Āli 'Imrān [3] ayat 64, sebuah ayat yang mengajak pada kesepakatan bersama atas nilai-nilai fundamental demi mewujudkan kedamaian dan keharmonisan sosial. Dalam konteks keindonesiaan, Pancasila tidak diposisikan sebagai agama baru, melainkan sebagai wadah konsensus nasional yang mempertemukan berbagai kelompok latar belakang agama, ras, dan kebudayaan (Madjid, 2008). Penerimaan ulama dan tokoh Islam terhadap Pancasila bukanlah bentuk kompromi yang mengorbankan akidah, melainkan perwujudan dari kearifan teologis yang menempatkan kesepakatan bersama sebagai pijakan utama dalam membangun entitas negara-bangsa (nation-state) yang berkeadilan (Azra, 2016).

Secara preseden historis-teologis, konsep kalimatun sawā' ini memiliki titik temu yang sangat identik dengan Mīṡāq al-Madīnah (Piagam Madinah) yang dirumuskan oleh Rasulullah SAW pada abad ketujuh Masehi. Piagam tersebut tercatat sebagai konsensus tertulis pertama dalam sejarah politik Islam yang menyatukan masyarakat Madinah yang sangat heterogen terdiri atas suku Aus, Khazraj, serta pelbagai kabilah Yahudi ke dalam satu ikatan kewarganegaraan yang sejajar (ummah wāḥidah) (Hamka, 1983). Dalam dokumen historis tersebut, jaminan atas kebebasan beragama, perlindungan hak-hak sipil, serta kewajiban bersama dalam membela negara ditegaskan tanpa diskriminasi berbasis keyakinan (Siradj, 2014). Oleh karena itu, Piagam Madinah menjadi bukti nyata bahwa Islam sejak awal telah meletakkan tata kelola bernegara di atas dasar toleransi, penghargaan terhadap entitas multikultural, serta konsensus politik yang inklusif.

Implikasi dari penerimaan Pancasila sebagai kalimatun sawā' sangat krusial dalam menjaga keharmonisan beragama dan berbangsa di Indonesia. Pertama, penerimaan Pancasila secara final berhasil menyelesaikan ketegangan ideologis antara paham keagamaan dan kebangsaan yang sempat mengemuka dalam dinamika sejarah awal kemerdekaan (Maarif, 2017). Sebagaimana ditegaskan oleh Siddiq (1985), Pancasila dan Islam di Indonesia tidak untuk dipertentangkan; Pancasila adalah syariat dalam dimensi muamalah-kebangsaan yang menjamin terlaksananya ajaran agama secara damai dan

terlindungi. Kedua, Pancasila menjadi benteng ideologis dalam meredam potensi konflik komunal serta menolak segala bentuk ekstremisme, baik radikalisme agama yang ingin mengganti bentuk negara maupun sekularisme radikal yang mengabaikan peran nilai-nilai keagamaan dalam ruang publik (Syamsuddin, 2001).

Dengan demikian, penerimaan Pancasila dalam bingkai NKRI merupakan bentuk manifested dari ajaran al-Qur'an untuk memelihara perdamaian, menjaga komitmen kesepakatan (aufū bil-'uqūd), serta membangun kemaslahatan bersama (al-maṣlaḥah al-'āmmah). Keharmonisan relasi agama dan negara yang terwujud di Tanah Air menjadi model artikulasi politik Islam moderat (wasaṭīyah) yang mampu memadukan antara ketaatan teologis dan loyalitas kewarganegaraan secara utuh dan berkesinambungan (Kamil, 2013).

Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan di atas, ditarik kesimpulan bahwa Pancasila bukanlah produk sekuler yang bertentangan dengan syariat, melainkan sebuah konsensus kebangsaan (mīšāq waṭanī) yang memiliki pijakan teologis kuat dan sejalan dengan prinsip-prinsip normatif Al-Qur'an. Kelima sila dalam Pancasila terbukti berkesesuaian secara substantif dengan ajaran fundamental Islam, mulai dari konsep tauhid (Sila Pertama), kemuliaan hak asasi manusia atau karāmah insānīyah (Sila Kedua), persaudaraan di tengah keberagaman atau ukhuwah (Sila Ketiga), prinsip permusyawaratan atau syūrā (Sila Keempat), hingga penegakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi (Sila Kelima).

Penerimaan Pancasila sebagai kalimatun sawā' (titik temu) di Indonesia memiliki preseden historis yang selaras dengan Piagam Madinah (Mīšāq al-Madīnah), di mana kelompok masyarakat yang heterogen berhasil disatukan ke dalam satu ikatan politik dan kewarganegaraan yang setara tanpa mendiskriminasi identitas keagamaan masing-masing. Dengan demikian, penerapan nilai Pancasila di bawah naungan NKRI merupakan wujud artikulasi politik Islam moderat (wasaṭīyah). Hal ini tidak hanya mengakhiri ketegangan ideologis antara konsepsi negara Islam dan negara kebangsaan, tetapi juga menjadi manifestasi nyata dari ketaatan teologis umat Islam dalam memelihara perdamaian, menepati kesepakatan sosial, dan mewujudkan kemaslahatan bersama .

Daftar Pustaka

Al-Farmawi, A. A.-H. (1996). Al-Bidayah fi at-Tafsir al-Maudhu'i. Dar al-Salam.

Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Konstitusi Press.

Azra, A. (2016). Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafah, dan Demokrasi. Kencana.

Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Chaudittisreen, A. (2023). Maqashid Syariah dan Lima Sila Pancasila: Sebuah Titik Temu Falsafah Bernegara. Jurnal Konstitusi Dan Ketatanegaraan Islam, 4(1), 12–28.

Dalimunte, A. (2021). Misaqan Ghalidza dalam Bingkai Konsensus Kebangsaan di Indonesia. Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 8(1), 88–99.

Engineer, A. A. (2009). Islam dan Teologi Pembebasan. Pustaka Pelajar.

Fealy, G., & White, S. (Editors). (2008). Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia. ISEAS Publishing.

Firman, Abubakar, A., & Yusuf, M. (2023). Membangun Kehidupan Beragam: Tafsir Tahlili terhadap Surah Al-Hujurat Ayat 13. Al-MUBARAK: Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir, 8(2).

Hamka. (1983). Tafsir Al-Azhar. Pustaka Panjimas.

Kamil, S. (2013). Pemikiran Politik Islam Tematik. Kencana.

Krippendorff, K. (2018). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (4th ed.). SAGE Publications.

Kusuma, A. B. (2004). Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Badan Penerbit FH UI.

Maarif, A. S. (2017). Islam, Kemanusiaan, dan Keindonesiaan. IRCiSoD.

Madinier, R. (2015). Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism. NUS Press.

Madjid, N. (2008). Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan. Mizan.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE Publications.

Minan, A. (2020). Relasi Agama dan Negara dalam Paradigma Al-Qur'an. Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir, 5(2), 215–230.

Nata, A. (2017). Kepemimpinan Ulil Amri di Era Modern: Perspektif Tafsir Kontekstual. Jurnal Ilmu Ushuluddin, 12(1), 45–58.

Rahmat, J. (2019). Ayat-Ayat Pluralisme: Membangun Moderasi dan Toleransi Beragama. Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, 15(2), 130–145.

Ramdani, F. (2024). Teosentrisme Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Al-Qur'an. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, 5(3), 601–614.

Saenong, B. (2025). Religious Freedom Theology in Q.S. Al-Baqarah (2): 256 and Its Implications for Interfaith Harmony in North Sulawesi. Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies, 4(2), 105–121.

Shihab, M. Q. (2011). Wawasan Al-Qur'an tentang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2012). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Lentera Hati.

Siddiq, A. (1985). Islam, Pancasila, dan Kerukunan Beragama. Pustaka Pelajar.

Siradj, S. A. (2014). Islam Nusantara: Dari Ushuluddin hingga Fiqh Kebangsaan. PT Mizan Pustaka.

Surahman, S. (2025). Al-Qur'an, Ham, dan Pluralisme: Menjawab Tantangan Kebebasan Beragama di Dunia Modern. Kalam Al Gazali: Education and Islamic Studies Journal, 2(1), 66–84.

Syamsuddin, M. D. (2001). Islam dan Politik Era Orde Baru. Logos Wacana Ilmu.

Wahdini, S. (2023). Piagam Madinah dan Pancasila: Telaah Komparatif Konsep Ummah dan Bangsa. Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam, 9(1), 12–25.

Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.